

Khamozaro dan Ida

by Jurnal Usm

Submission date: 06-Feb-2023 12:35AM (UTC-0500)

Submission ID: 2007385225

File name: Template_JULR_Khamozaro_dan_Ida.doc (127.5K)

Word count: 4286

Character count: 28717

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik

Khamozaro Waruwu¹, Ida Nadirah²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

khamoz.wr@gmail.com, idanadirah@umsu.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap seseorang yang memiliki hak cipta terhadap sebuah karya merupakan suatu hal yang perlu dijelaskan secara terperinci. Hak Atas Kekayaan Intelektual disebut sebagai Hak Kebendaan, dan hasil karya ini dapat berupa benda immaterial “benda tidak berwujud” yang bersumber pada hasil kerja otak serta hasil kerja rasio menalar yang melahirkan hak kekayaan intelektual. Dalam UUHC khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n, secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (E-book) adalah salah satu karya adaptasi yang mendapatkan perlindungan. Meskipun UUHC memberikan jaminan atau proteksi yang sah kepada hak cipta, pembuat dan pemegang hak cipta, namun dalam pelaksanaannya terjadi begitu saja masih terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan pelaku penyimpangan hak cipta dapat diadili secara sah. Sebagai gambaran pelanggaran yang sering terjadi terhadap buku digital atau e-Book khususnya dengan mencuri dan menjualnya. Mediasi merupakan salah satu jenis Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih dalam menyelesaikan soal-soal di bidang HKI terlebih terhadap sengketa pembajakan buku elektronik (ebook) yang sedang marak terjadi pada saat ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan Tipe penelitian yuridis normatif dengan dua penggunaan tipe pendekatan yakni tipe pendekatan Penelitian Undang-undang (statute approach) serta tipe pendekatan Penelitian kasus (case approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni berupa sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Keywords: *Buku Elektronik, Hak Cipta, Perlindungan Pencipta, Mediasi.*

1. PENDAHULUAN

Di era serba digital banyak diciptakan inovasi baru berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi guna membantu kegiatan masyarakat agar semakin mudah dan efisien. Berdasarkan pada penciptaan tersebut menghasilkan paradigma baru dalam masyarakat berkaitan dengan meluasnya arus globalisasi dari bidang ekonomi, sosial serta budaya. Banyak lahir media-media berbasis teknologi digital yang menjadi gaya hidup dan berpengaruh terhadap eksistensi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), bisnis (elektronik), serta kegiatan *e-government* lainnya.¹

Menurut pakar ahli, yaitu O.K Saidin, Hak kekayaan intelektual yang dilindungi merupakan keistimewaan atau hak yang muncul dari konsekuensi pandangan seseorang yang menghasilkan suatu interaksi barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Hak kekayaan intelektual adalah kebebasan material, keistimewaan terhadap objek mulai dari yang dikreasikan oleh akal dan yang dikreasikan secara proporsional². Sementara menurut Munir Fuady Hak kekayaan intelektual merupakan kebebasan material yang dianggap dan dilegitimasi oleh pengaturan atas barang-barang immaterial sebagai inovasi atau manifestasi yang dilindungi. *Intellectual property rights* mempunyai makna dengan istilah yaitu hak milik, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan adalah cerminan yang dapat dimiliki,

¹ Ramali Ahmad M, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

² O. K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

dipindahkan, dibeli, atau dijual. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi setiap hasil penciptaan wawasan seperti inovasi teknologi, informasi, pengerjaan, tulisan, aransemen melodi, gubahan, dan lain-lain.³ Seseorang yang membuat sesuatu hasil karya yang dilindungi pada umumnya, selain digunakan untuknya dan kemudian ditiru untuk masa depan, itu juga dapat digunakan untuk orang lain.

Terdapat 2 tujuan pemberlakuan dan lahirnya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, secara spesifik alasan utama tersebut berkaitan dengan isu komitmen Indonesia sebagai individu dari *World Exchange Association* (WTO) yang seharusnya memberikan pedoman yang lebih baik dalam hal keamanan hak kekayaan intelektual. Kedua, terkait dengan jaminan otoritas publik untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap berbagai jenis pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pemalsuan, perampokan atau peniruan identitas.⁴

Karya cipta yang dikembangkan seringkali ditiru oleh pihak lain dikarenakan pembuatnya sendiri memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga ia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang lain dalam menciptakan produk dalam jumlah besar sesuai kepentingan umum. Karya yang benar-benar unik, berawal dari pertimbangan individu atau kelompok dengan hampir tidak ada kegiatan meniru karya yang sudah ada, yang merupakan milik orang lain. Salah satu contoh Hak Kekayaan Intelektual adalah karya ilmiah dalam media elektronik, khususnya buku elektronik (*e-book*) yaitu buku yang menggunakan kemajuan dari elektronik sebagai media interaktif sebagai media cerdas yang dapat berupa teks dan gambar, dalam hal ini, komputer juga membuat perpaduan desain, teks, video, suara yang memungkinkan pemakai untuk berinovasi, bekerja sama, dan berkomunikasi.

Semua buku digital itu sendiri merupakan media dinamis yang bergabung dengan cara-cara yang dapat membuat dan menyampaikan materi di mana beberapa media digabungkan untuk dikontrol atau dikerjakan melalui Komputer. Buku elektronik adalah bentuk elektronik dari buku yang membutuhkan media elektronik, seperti: Laptop/PC, handphone, tablet, dan lain sebagainya, untuk dapat membaca dengan teliti. Buku Elektronik (*e-book*) adalah artikel elektronik (semua objek yang lebih terkomputerisasi), buku elektronik secara alami memiliki sifat objek yang canggih (lebih tepatnya benda digital). Karakteristik utama dari buku elektronik yang mendukung reproduksi dan distribusi objek digital adalah kemudahan reproduksi dan distribusinya (terutama dengan adopsi teknologi Internet yang cepat), yang menciptakan situasi di mana peredaran buku elektronik saat ini jauh melebihi cetakan.⁵

Pada mulanya ketika pembuatan buku digital tidak pernah terbayangkan pada masyarakat karena hasil dari peraturan yang melindungi karya mereka yang dilindungi. Hal

³ Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009).

⁴ Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan," *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 37–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176>.

⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual," *Jurnal SASI Fakultas Hukum* 24, no. 2 (2018): 138–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.

ini dikarenakan ketidakpahaman individu terhadap keseluruhan perangkat hukum yang berlaku atau pemilik Hak Cipta karena ketidaktahuannya tidak mengukur kemampuan finansial dari ciptaan yang dibuatnya, sehingga suatu karya pada hakekatnya dibuat oleh pemiliknya atau dijual dengan mengabaikan sudut pandang yang sah. Hal inilah kemudian yang melatar belakangi banyak bermunculan penyebaran atau pembajakan buku digital secara ilegal di media internet yang kemudian berlanjut menjadi sengketa HKI. Pada sengketa ini para pemilik buku digital yang tergabung dalam Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC) biasanya mengajukan sengketa tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan berupa “Bagaimana urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta buku elektronik?” serta “Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta yang mengalami kerugian atas pembajakan karya cipta buku elektronik?”. Tujuan dalam penulisan adalah untuk membahas terkait mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa Hak Cipta Buku Elektronik.

2. METODE

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah dengan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan menkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis didalam perundang-undangan atau mengkonsepkan hukum sebagai kaidah serta norma yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum seperti undang-undang, peraturan, serta literatur yang berkaitan dengan konsep teoritis yang kemudian akan dihubungkan dengan isu hukum yang akan dibahas di dalam jurnal ini.⁶

Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait isu yang tengah dicari jawabannya. Terdapat dua tipe pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut kemudian menjadi argumen pemecah bagi isu hukum yang dihadapi. Serta yang kedua adalah tipe pendekatan penelitian kasus (*case approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah setiap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang berkaitan, serta kasus-kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap⁷. Pada Penelitian ini diarahkan dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi kemudian dikaitkan dengan peraturan dan pedoman yang berlaku di bidang inovasi perizinan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan

⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat definitif, khususnya yang mempunyai kewenangan berupa pengaturan, catatan-catatan resmi atau komposisi dalam menetapkan peraturan dan pilihan hakim.

Bahan hukum yang dimaksud yakni berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersebut dimaksudkan agar dapat memperkaya serta memperluas wawasan dari si peneliti, serta digunakan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

Pada penelitian ini penulis juga melakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan analisis deduktif, dimana perspektif yang digunakan adalah dengan melihat suatu isu hukum dari hal yang bersifat umum pada hal yang bersifat khusus sehingga bermuara pada substansi penelitian yang sebenarnya. Adapun langkah dalam analisa bahan hukum ini adalah identifikasi dan eliminasi fakta hukum yang tidak memiliki korelasi, inventarisir bahan hukum dan bahan non hukum yang memiliki relevansi, melakukan kajian dan telaahan atas isu hukum yang diangkat dengan bahan hukum dan bahan non hukum yang telah diinventarisir sebagai batu uji, mengambil kesimpulan dan saran atas isu hukum yang diteliti, serta memberikan karya tulis berdasarkan argumentasi yang dalam kesimpulan.⁸

3. HASIL DNA PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara sederhana dipahami sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Pengertian menurut salah satu pakar yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property is the legal right which protect the product of the human intellect*. Maknanya adalah bahwa melekatnya hak dalam kekayaan intelektual, yaitu hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia. Tujuan dari perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum adalah memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau penemu karya intelektual tersebut, memberikan penghargaan kepada karya atau penemuan seseorang, mendokumentasikan hak kekayaan intelektual, melindungi terhadap pembajakan atau peniruan oleh orang lain, mendorong terciptanya alih teknologi dan informasi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).

⁹ Ida Nadirah, "Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era, Proceeding International Seminar on Islamic Studies," *Jurnal UMSU* 2, no. 1 (2021): 2, https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6425/pdf_228.

Penetapan terkait HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Locke mengatakan bahwa hak milik seseorang terhadap barang yang dia berikan telah ada sejak manusia dikandung. Benda-benda dalam pengertian di sini adalah barang-barang unik dan barang-barang dinamis, yang membawa kebebasan properti atas barang-barang yang sulit dipahami yang merupakan hasil dari kecerdasan manusia.¹⁰ Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diakui dan mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimaknai bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pembuat yang timbul dengan sendirinya berdasarkan pedoman penjas setelah suatu Ciptaan diakui secara substansial dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan. Hak cipta sebenarnya lebih mendasar pada hak eksklusif pencipta, hak eksklusif yang dimaksud adalah bahwa pihak lain tidak boleh menggunakan hak tersebut untuk tujuan apapun tanpa sepengetahuan atau izin pencipta atau undang-undang.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) tidak diperkenankan mengambil atau mengutip tanpa izin dari pembuat karena sebagian dari hal tersebut dapat merugikan pembuat/pemegang hak cipta, misalnya menduplikasi sebagian atau seluruh ciptaan orang lain sebelumnya, dipasarkan untuk masyarakat umum, menghambat kepentingan negara, dan lebih jauh lagi bertentangan dengan permintaan publik dan menyalahgunakan kehormatan. Misalnya menggandakan dan mengkomersialkan buku elektronik (selanjutnya disebut *E-book*). Buku digital sendiri adalah sejenis buku atau bahan bacaan yang berbentuk softcopy atau bentuk elektronik yang kemudian dapat dibaca dengan menggunakan gadget canggih, baik itu handphone maupun PC (laptop dan PC). Walaupun dalam bentuk *softcopy*, dan itu artinya tidak memiliki *body* yang sebenarnya karena denah atau desain buku tersebut tidak dicetak pada media kertas seperti buku-buku biasa. Namun, dari segi tampilan ternyata sama persis dengan buku secara keseluruhan. Khususnya ada halaman sampul, ada segmen pendahuluan, bagian untuk setiap area bagian, nomor halaman, dll. Dalam penggunaan buku digital atau elektronik (*E-book*) ini terdapat kekurangan yakni berkaitan dengan pelanggaran yang dapat terjadi seperti rawan pembajakan serta penggandaan *e-book* tanpa izin dari pencipta itu sendiri dengan maksud dikomersialkan.

Dalam UUHC terkhusus pada Pasal 40 Ayat (1) huruf n, tentu diakui bahwa buku digital atau buku elektronik (*E-book*) merupakan karya transformasi yang dijamin atau terlindungi. Oleh karena itu *E-book* adalah salah satu jenis variasi atau perubahan dari buku cetak dengan tujuan *E-book* harus terjamin keamanannya. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (2) juga memberikan penegasan bahwa mandat yang disesuaikan juga

¹⁰ Ramlan, "Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera Utara," *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018, 1, <https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2127>.

mendapat perlindungan sebagaimana layaknya jaminan atas karya yang asli.¹¹ Walaupun UUHC memberikan jaminan atau jaminan yang sah kepada hak cipta, pembuat dan pemegang hak cipta, namun dalam pelaksanaannya terjadi begitu saja, masih terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan orang yang melakukan penyimpangan hak cipta dapat dituntut secara hukum. Misalnya, pelanggaran yang sering terjadi terhadap versi buku digital atau *E-Book* yakni dibajak dan dijual¹².

Pada masa ini terdapat penumpukan dan perkembangan kasus sengketa hak cipta yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk kasasi. Terhadap hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dipercaya, masuk ke dalam dasar permasalahan, dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan dari pihak yang bersengketa. Kehadiran alternatif penyelesaian sengketa akan mendukung tercapainya dan terpeliharanya masyarakat yang tenteram dan teratur serta mengurangi ketegangan dan pertikaian di mata masyarakat¹³. Teknik penyelesaian sengketa dapat digunakan jika terjadi perdebatan atau pertikaian karena perbedaan pendapat atau inkonsistensi antar kelompok. Jika pertemuan gagal menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, perbedaan pendapat ini bisa berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan keduanya. Dengan demikian, setiap kali ada perbedaan pendapat (debat), kelompok biasanya berusaha menemukan cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Masalah ini tidak dapat ditangani secara eksklusif dengan upaya di tingkat publik, dan dengan asumsi ada individu yang melakukan tindakan yang sah, mereka hanya diharapkan untuk mengatasi kerugian yang dialami.¹⁴

Fenomena penggunaan alternatif penyelesaian sengketa sebagai bagian integral dari sengketa hak cipta dianggap karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah. Kebutuhan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diwarnai oleh kecenderungan masyarakat setempat untuk menggunakan penyelesaian sengketa tersebut mengingat beberapa faktor yang menempatkannya pada keuntungan yang berbeda, antara lain unsur keuangan, faktor budaya yang sah, komponen luasnya persoalan yang dapat diteliti, variabel menumbuhkan hubungan yang baik antara pertemuan dan faktor proses.

Terhadap sengketa hak cipta pada buku digital berdasarkan pada Pasal 95 Ayat (1) UUHC disebutkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta dalam penggandaan suatu buku tanpa persetujuan dari pembuat atau pemegang hak cipta, para pihak dapat

¹¹ Rachmad Abduh; Fajarrudin, "Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes," *IJRS International Journal Reglement & Society* 2, no. 3 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154>.

¹² Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2005).

¹³ I Margono Suyud, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Cet. Ke-1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

¹⁴ Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2016): 2, https://doi.org/file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/12_Jurnal%20Rizka%20Syafriana.pdf.

menentukan persoalan terkait penyelesaian sengketa apakah melalui pengadilan dan atau tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan terdiri dari arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 95 Ayat 1 UUHC, dinyatakan bahwa jenis-jenis sengketa yang berkaitan dengan hak cipta antara lain adalah soal demonstrasi atau perbuatan yang melawan hukum, pengaturan perijinan, soal pungutan untuk mencabut remunerasi atau kedaulatan. Pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi atau negosiasi. Secara eksplisit untuk prosedur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang memiliki posisi untuk menentukan kasus hak cipta. Terkait pengaturan dalam penyelesaian sengketa di bidang hak cipta, khususnya jalur non litigasi, tidak diatur secara eksplisit dengan alasan tidak menggambarkan definisi dan ide eksekusi.

Terhadap hal tersebut mediasi adalah langkah hukum yang harus diambil karena telah diminta dan diperintahkan oleh pembuat undang-undang. Mediasi adalah proses interaksi para pihak yang sedang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak untuk kemudian mendiskusikan permasalahan para pihak secara "pribadi". Mediasi telah berkembang dan diciptakan sesuai dengan keinginan manusia yang berkembang untuk menentukan penyelesaian sengketa dengan cepat dan memenuhi kedua pihak tersebut. Cara berpikir yang terkandung dalam mediasi adalah seseorang secara lahiriah tidak menginginkan adanya suatu permasalahan serta sengketa atau perbedaan pendapat dengan jangka waktu yang lama. Setiap orang berusaha menghindari dan melarikan diri dari permasalahan, meskipun perselisihan atau perdebatan tidak dapat dihapuskan dari kebenaran keberadaan manusia. Perburuan terkait upaya penyelesaian sengketa terus dilakukan oleh orang-orang untuk memuaskan kerinduan mereka yang biasa untuk hidup dalam harmoni, keamanan, kesetaraan, dan kesuksesan. Mediasi merupakan tata cara penyelesaian sengketa antar pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak luar (perantara) atau pihak ketiga yang nonpartisan dan adil sebagai fasilitator, di mana pilihan untuk mencapai kesepakatan masih diambil oleh pertemuan yang sebenarnya, bukan melalui perantara. Orang luar atau pihak ketiga ini mewakili kedua pihak yang bersengketa dalam merundingkan suatu permasalahan.

Mediasi merupakan siklus yang damai di mana kelompok para pihak memberikan penyelesaian sengketa mereka kepada mediator (sebuah pertemuan individu antara setidaknya dua kelompok bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang uang berlebih, namun berhasil dan sepenuhnya diakui oleh dua para pihak dengan sengaja. Mediasi merupakan proses berpikir kritis di mana pihak luar yang berpikiran adil dan tidak memihak (impartial) bekerja dengan cara memberikan pemecahan masalah kepada para pihak yang bersengketa agar mendapatkan kesepakatan sesuai dengan persetujuan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan suatu persoalan. Mediator memiliki tugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang ditunjuk untuk mereka. Lembaga ini memberikan pintu terbuka bagi para pihak untuk

mengambil bagian dalam meningkatkan, untuk menentukan pertanyaan mereka dibantu oleh pihak ketiga sebagai perantara. Aturan Mediasi adalah pengaturan yang saling menguntungkan, sehingga pihak yang terlibat dalam sengketa merasa tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah.

Implementasi mediasi bukan hanya dilacak di pengadilan tetapi pada saat yang sama dikenal dengan mediasi di luar pengadilan atau mediasi yang disengaja dilakukan secara sukarela. Pelaksanaan prosedur mediasi ini tidak sepenuhnya diselesaikan oleh negara melalui para pelaksana peraturannya, namun merupakan keinginan para pihak untuk menentukan persoalan atau sengketanya secara non litigasi melalui mediasi. Sistem mediasi ini pada tingkat dasar setara dengan sistem mediasi di pengadilan. Alasan yuridis dilakukannya mediasi di luar pengadilan adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan langkah-langkah dalam proses mediasi yang berlaku secara umum. Sehingga keputusan berkaitan dengan mediasi sebagai jenis tujuan alternatif penyelesaian sengketa di bidang HKI adalah mediasi yang sengaja dilakukakan secara sukarela.

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa berkaitan dengan sengketa hak cipta mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa wajib untuk dilakukan. Selain hal tersebut telah tercantum dalam UUHC penyelesaian sengketa melalui mediasi juga memiliki keuntungan lain berupa dapat terselesaikannya sengketa lebih cepat dan sederhana, ringan dan tentu saja biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum dan kedua pihak juga mendapatkan kesepakatan yang sama sama menyenangkan keduanya.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Mengalami Kerugian Atas Pembajakan Karya Cipta Buku Elektronik

Terdapat dua hak eksklusif dalam Hak Cipta, yakni berupa hak ekonomi merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh pembuat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya. Hak ekonomi merupakan kebebasan luar biasa bagi pembuat untuk mengumumkan atau melipat gandakan karya ciptaan mereka dan memberikan otorisasi untuk itu, dan dapat dipindahkan kepada pihak lain. Sementara itu, yang kedua adalah hak-hak moral yang melekat pada pembuatnya yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan dengan hampir tanpa alasan yang nyata, meskipun hak cipta atau kebebasan terkait telah dipindahkan.¹⁵

Dalam hak ekonomi diantaranya meliputi hak untuk memperoleh ciptaan dalam bentuk penyalinan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak cipta ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan dari ciptaan yang satu ke ciptaan yang lain, misalnya menulis (*e-book*). Buku elektronik (*e-book*) adalah sekumpulan teks digital yang dapat dibaca dan dibuka secara elektronis

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

melalui komputer pribadi atau perangkat genggam dengan untuk tujuan memudahkan.¹⁶ *E-book* adalah sebuah karya tulis yang dilindungi oleh HKI, khususnya dalam hal hak cipta. Hak ekonomi atas karya yang dilindungi oleh buku elektronik (buku digital) adalah keistimewaan atau hak yang terkait dengan penggunaan komersial suatu karya dan terkait dengan jaminan kebutuhan ekonomi pembuatnya, misalnya opsi untuk mendapatkan royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUHC menyebutkan bahwa,

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atas Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

Pasal 1 angka 5 UUHC menyebutkan bahwa,

“Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan Hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran”.

Bertambah tinggi sifat suatu ciptaan maka bertambah tinggi pula penghargaan bisnis atau nilai komersialnya. Ini seharusnya menjadi hak ekonomi karena kebebasan inovasi yang dilindungi adalah objek yang dapat dihargai dengan uang tunai. Keistimewaan dari hak ekonomi adalah memberdayakan pencipta untuk dapat memanfaatkan karya yang dilindungi untuk mendapatkan kepentingan ekonomi, maka itu harus cukup dilindungi. Berlandaskan pada Pasal 9 ayat 1 UUHC menjelaskan bahwa Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Akses menuju keadilan adalah terbukanya pintu atau kemampuan setiap penduduk tidak peduli terhadap latar belakang (suku, agama, garis keluarga, sekolah, atau tempat lahir) untuk mendapatkan pemerataan keadilan (melalui pelaksana hukum). Hal ini juga termasuk akses untuk daerah setempat, terutama untuk orang miskin, kelompok yang buta hukum, dan kurang informasi, ke komponen yang adil dan bertanggung jawab (hati-hati) untuk memperoleh kesetaraan dalam rangkaian hukum positif melalui lembaga oleh pihak yang berselisih dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengakui serta mewujudkan kesetaraan.¹⁷ Berlandaskan terhadap konsep akses keadilan tersebut

¹⁶ Cahyokrisma, “Buku Digital/Electronic Book (E-Book),” Wordpress, 2014, <https://cahyokrisma.wordpress.com/2014/10/21/ebook/>.

¹⁷ Abi Jumroh Harahap, “Tinjauan Hukum Praktik Bisnis Berkeadilan Melalui Peningkatan Aksesibilitas Konsumen,” *Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2017): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v2i1.1133>.

dapat diketahui bahwa keadilan merupakan hal universal yang harus didapatkan oleh setiap warga masyarakat dari segala kalangan.

Berdasarkan pada data informasi Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM ditemukan banyak sekali sengketa hukum terkait pembajakan karya cipta buku elektronik. Salah satu contohnya adalah sengketa yang diajukan oleh Persatuan Peduli Cipta Karya (PPKC) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pemohon menegaskan bahwa karya ciptanya telah diunduh secara elektronik dalam bentuk buku (*e-book*) tanpa izin pencipta. Pembajakan terjadi melalui platform *Carousell*, *Instagram*, dan *Google Drive*. Dua puluh tiga penulis terluka ketika karya Hak cipta mereka diunduh dan dipertukarkan atau diperjualbelikan melalui Internet (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).¹⁸

Selain kasus tersebut ada pula kasus yang terjadi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat melalui Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang menyusul permintaan mediasi yang diajukan oleh PPKC terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta oleh Universitas Nusa Putra Sukabumi, bertempat di ruang Ismail Saleh. Pemohon mewakili para pencipta membuat laporan bahwa karya ciptanya diunggah dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) tanpa izin penulis. bahwa Universitas Nusa Putra Sukabumi mengupload ebook di situsnya dan mengizinkan pengunjung situs mendownload file pdf bajakan yang disimpan di *google drive*. Perwakilan PPKC selaku termohon menyampaikan keinginannya untuk mediasi dengan pelaku, Ganti Rugi materil, membuat pernyataan agar tidak lagi melakukan tindak pelanggaran hak cipta dan menghapus semua file bajakan dan menutup situs. Dari pihak Universitas Nusa Putra menyampaikan bahwa pengelola perpustakaan pada Universitas Nusa Putra tanpa sengaja menyebarkan karya cipta *e-book* pada situs beranda library serta bersedia membuat surat pernyataan tidak melakukan tindak pelanggaran hak cipta serta memberikan kompensasi kepada para penulis *e-book* yang diwakili oleh PPKC atas kerugiannya.¹⁹

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan, “Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan”. Pelaku pelanggaran hak cipta merupakan pelaku yang dikategorikan pada pelaku tindak pidana mengingat Pasal 113 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku pelanggaran hak cipta yang memperbanyak tanpa persetujuan dari pembuat *e-book* sebagai pelaku tindak

¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “DJKI Kembali Sukses Memediasi Sengketa Pelanggaran KI,” DJKI, 2022, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kembali-sukses-memediasi-sengketa-pelanggaran-ki?kategori=Berita Resmi Desain Industri>.

¹⁹ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat, “Kanwil Kemenkumham Jabar Berhasil Mediasi Pelanggaran Hak Cipta,” Kanwil dan HAM Jawa Barat, 2022, <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-kemenkumham-jabar-berhasil-mediasi-pelanggaran-hak-cipta>.

pidana kriminal mendapatkan akibat hukum yang sah mengingat pengaturan Pasal 113 ayat 3 UUHC Nomor 24 Tahun 2014 yang menyatakan,

“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam isi pasal 9 ayat 1 huruf a juga disebutkan bahwa penerbitan ciptaan, huruf b yaitu adalah penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e yaitu adalah pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan huruf g yaitu adalah pengumuman ciptaan. Undang - Undang Hak Cipta melarang penggandaan karya orang lain tanpa persetujuan pencipta, termasuk penggandaan buku elektronik (*e-book*). Yang melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah mereka yang membuat salinannya sendiri. Berdasarkan Pasal 113 ayat 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan sanksi atas pelanggaran hak cipta dalam menggandakan *e-book* secara komersial ini dipidana dengan pidana penjara yaitu paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

4. PENUTUP

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa paling efektif dan diwajibkan bagi sengketa hak cipta karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain hal tersebut bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki kelebihan lain berupa dapat selesai lebih cepat, ringan, biaya lebih ringan dan memuaskan kedua belah pihak. Hak cipta memiliki dua hak eksklusif yakni berupa hak ekonomi berupa hak pengadaan atau perbanyakan suatu ciptaan dan hak moral berupa hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan. Berdasarkan pada data informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM ditemukan banyak sekali sengketa hukum terkait pembajakan karya cipta buku elektronik. Dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak ekonomi pencipta berkaitan atas kekayaan intelektual yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dilindungi secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyokrisma. “Buku Digital/Electronic Book (E-Book).” Wordpress, 2014. <https://cahyokrisma.wordpress.com/2014/10/21/ebook/>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “DJKI Kembali Sukses Memediasi Sengketa Pelanggaran KI.” DJKI, 2022. [https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kembali-sukses-memediasi-sengketa-pelanggaran-ki?kategori=Berita Resmi Desain Industri](https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kembali-sukses-memediasi-sengketa-pelanggaran-ki?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri).
- Eddy, Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Fuady Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Harahap, Abi Jumroh. “Tinjauan Hukum Praktik Bisnis Berkeadilan Melalui Peningkatan Aksesibilitas Konsumen.” *Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2017): 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v2i1.1133>.

- I Margono Suyud. *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Cet. Ke-1*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Ida Nadirah. "Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era, Proceeding International Seminar on Islamic Studies." *Jurnal UMSU* 2, no. 1 (2021): 2. https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6425/pdf_228.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat. "Kanwil Kemenkumham Jabar Berhasil Mediasi Pelanggaran Hak Cipta." Kanwil dan HAM Jawa Barat, 2022. <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-kemenkumham-jabar-berhasil-mediase-pelanggaran-hak-cipta>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *Jurnal SASI Fakultas Hukum* 24, no. 2 (2018): 138-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Nadirah, Ida. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan." *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 37-50. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176>.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Rachmad Abduh; Fajarrudin. "Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes." *IJRS International Journal Reglement & Society* 2, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154>.
- Ramali Ahmad M. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ramlan. "Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera Utara." *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018, 1. <https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2127>.
- Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Syafriana, Rizka. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2016): 2. https://doi.org/file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/12_Jurnal%20Rizka%20Syafriana.pdf.

Khamozaro dan Ida

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jember Student Paper	4%
2	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	4%
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	3%
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
5	Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", SASI, 2019 Publication	1%
6	Dewi Analis Indriyani. "Pelanggaran Hak Cipta oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejauh Kumelangkah" pada Program Belajar dari Rumah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Publication	1%

7

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1 %

8

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Khamozaro dan Ida

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/1000

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
